

**KESADARAN HUKUM PENAMBANG TIMAH ILEGAL TERHADAP
UU RI NOMOR 4 TAHUN 2009 DI DESA PERAWAS KECAMATAN
TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG
PROPINSI BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Rezka Riestia

NPM : 11144300025

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Rezka Riestia. Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal Terhadap Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui aksi penambang timah ilegal di Desa Perawas, 2) sanksi penambangan timah ilegal menurut ketentuan-ketentuan pidana UU RI No 4 Tahun 2009 Pertambangan, 3) kesadaran hukum penambang timah ilegal terhadap UU RI No 4 Tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Propinsi Bangka Belitung.

Penelitian ini dilakukan di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan subjek yang menggunakan teknik purposive sampling adapun subjek penelitiannya adalah Pemilik lokasi penambangan timah ilegal, 3 penambang timah ilegal, dan 2 orang istri dari penambang timah ilegal. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang objektif sesuai fakta, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama aksi penambangan timah ilegal di Desa Perawas pada tahun 2015 semakin meningkat menjadi 5 titik lokasi penambangan timah ilegal. Kedua, melambungnya harga timah membuat aksi penambangan timah makin merajalela. Penambang tidak menghiraukan mengenai prosedur perizinan dan sanksi ketentuan pidana sesuai UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan atas pekerjaan ilegal yang dilakukan. Aparat setempat sudah melakukan pekerjaan dengan baik terbukti Aparat setempat sering melakukan razia ke lokasi-lokasi penambangan timah ilegal. Ketidaksadaran akan hukum membuat para penambang tidak jera dalam melakukan penambangan timah ilegal.

Kata kunci : Kesadaran Hukum Menurut UU RI No 4 Tahun 2009 Pertambangan dan penambang timah ilegal.

ABSTRACT

RezkaRiestia. Legal awareness of illegal miners to the Law Decree No.4 of 2009 in the village of the District Perawas Tanjungpandan Bangka Belitung, Belitung regency. The Faculty of Education University PGRI Yogyakarta. August 2015.

The purpose of the research is 1) knowing the action of illegal miners in the perawas village, 2) illegal miners sanctions under the criminal of law decree No. 4 of 2009, 3) legal awareness of illegal miners to the Law Decree No.4 of 2009 in the village of the District Perawas Tanjungpandan Bangka Belitung ,Belitung regency.

This research carried out in the Perawas village, this research is a qualitative descriptive study. The technique of determining subjects using purposive sampling technique, the subject of the research is the owner of an illegal lead mining locations, three illegal miners, two wives illegal miners. The data analysis technique used is the inductive thinking method, which analyzed data from the things that are special to the conclusion that appropriate objective facts, then performed data reduction, data presentation, so it can be concluded and verifications.

The research concluded that, the first action of illegal tin mining in the Perawas village in 2015 increasing to 5 locations of illegal tin mining. Second the rising price made more miners of tin. Miners ignored the licensing procedures and sanctions in appropriate criminal provisions of Law Decree No.4 of 2009 on illegal work performed. Apparatus has been doing a good job, proved by they often conduct raid at sites of illegal tin mining. Unawareness of the law makes the miners did not give up in to do mining illegal.

Keywords: Legal Awareness According to Law Decree No.4 of 2009 Mining and illegal tin miners.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KESADARAN HUKUM PENAMBANG TIMAH ILEGAL TERHADAP
UU RI NOMOR 4 TAHUN 2009 DI DESA PERAWAS KECAMATAN
TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG
PROPINSI BANGKA BELITUNG**



Skripsi oleh Rezka Riestia ini
Telah disetujui untuk diuji

Yogyakarta, 30 Januari 2016
Pembimbing

Sigit Handoko, SH., MH
NIS 196511101992021001

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI


**KESADARAN HUKUM PENAMBANG TIMAH ILEGAL TERHADAP
UU RI NOMOR 4 TAHUN 2009 DI DESA PERAWAS KECAMATAN
TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG
PROPINSI BANGKA BELITUNG**

Oleh :

Rezka Riestia
NPM. 11144300025

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta Pada Tanggal 04 Februari 2016


Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua	: Dra. Hj. Nur Wahyumiani, MA		11-2-2016
Sekretaris	: Supri Hartanto, S.Pd.,M.Pd		11-2-2016
Penguji I	: Yitno Pringgowijoyo, SH., MH		11-2-2016
Penguji II	: Sigit Handoko, SH., MH		11-2-2016

Yogyakarta, 04 Februari 2016

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas PGRI Yogyakarta



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rezka Riestia
Nomor Mahasiswa : 11144300025
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal Terhadap Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Propinsi Bangka Belitung.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan ini atau pikiran orang lain yang saya aku hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya tindakan plagiasi yang dilakukan. Sanksi dapat berupa perbaikan skripsi dan ujian ulang, melakukan penelitian baru, atau pencabutan ijazah SI.

Yogyakarta, 30 Januari 2016

MATERAI
TEMPEL
23BE3ADF900725996
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ernyataan,
Rezka Riestia

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	17
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Paradigma	19
F. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Kesadaran Hukum	21
B. Ketaatan Hukum	23
C. Teori Sanksi.....	25
D. Pengertian Hukum Pertambangan	27
E. Sumber-sumber Hukum Pertambangan.....	28
F. Usaha Pertambangan	36
G. Pengertian Pertambangan Rakyat	38
H. Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan	

Rakyat Pasal 14 UU RI No 4 Tahun 2009.....	41
I. Kuasa Pertambangan Rakyat	43
J. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara	44
K. Prosedur dan Syarat Memperoleh Kuasa Pertambangan Rakyat.....	46
L. Luas Wilayah Pertambangan Rakyat.....	47
M. Pertambangan Timah di Daerah Belitung	49
N. Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal di Daerah Belitung Terhadap UU RI No 4 Tahun 2009	55
 BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Latar Penelitian.....	57
B. Cara Penelitian.....	57
C. Data dan Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data.....	61
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	62
 BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	64
A. Paparan	64
1. Deskripsi Data	64
2. Demografi Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, Sejarah Pertambangan Timah, dan Prosedur Penambangan Timah	64
B. Temuan Hasil Penelitian.....	82
1. Wawancara dengan Narasumber Pemilik Lokasi Penambangan Timah di Desa Perawas.....	82
2. Wawancara dengan 3 (Tiga) Orang Penambang Timah Di Desa Perawas	86
3. Wawancara dengan Narasumber Para Istri Penambang	

Timah di Desa Perawas	92
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	96
A. Aksi Penambangan Timah Ilegal di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung	96
B. Sanksi Penambangan Timah Ilegal Menurut Ketentuan- Ketentuan Pidana UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan	97
C. Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal Terhadap UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan	100
BAB VI KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Implikasi	104
C. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu norma yang berfungsi untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tegas, memaksa, dan objektif. Hukum pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai perlindungan, keadilan, dan pembangunan.

Fungsi hukum sebagai perlindungan, artinya hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang datang dari sesamanya atau kelompok masyarakat termasuk pemerintah. Fungsi hukum sebagai keadilan, artinya hukum berfungsi sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia. Hukum yang tidak adil adalah hukum yang dipandang melanggar nilai-nilai hukum. Fungsi hukum sebagai pembangunan, artinya hukum dipergunakan sebagai acuan, penentu arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala aspek kehidupan. Hukum dapat dipergunakan sebagai alat pembangunan dan kontrol, supaya pembangunan dapat dilaksanakan dengan adil.

Hukum mempunyai sifat memaksa, sehingga tujuan dibentuknya hukum dapat dicapai. Menurut Oeripan Notohamidjojo dalam bukunya Zainal Asikin (2010:14), tujuan hukum ada tiga yaitu mendatangkan aturan perdamaian dan masyarakat, mewujudkan keadilan, serta menjaga supaya

manusia diperlakukan sebagai layaknya manusia. Hukum yang berlaku di masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu disebut dengan tata hukum atau *ius constitutum*. Tata hukum Negara Indonesia lahir sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Indonesia, sehingga secara hukum berarti warisan hukum kolonial, kemudian tata hukum tersebut diganti dengan system hukum nasional. Tujuan diadakan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan didalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus benar-benar ditegakkan. Artinya, siapapun yang salah harus ditindak tegas di beri sanksi, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indonesia merupakan Negara hukum pernyataan ini tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen, seseorang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan normayang berlaku di masyarakat harus mendapat adanya hukuman/sanksi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hukum dibuat untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum atau *law enforcement* oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sikap yang tegas dan konsekuen dari para petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap kurang peduli dari masyarakat dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya "*onrecht*".

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika

kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum (Lemaire, 1952; 46). Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (V. Apeldoorn, 1954: 9). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka Undang-Undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Hukum pula berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penambangan liar. Aktivitas pertambangan tanpa izin dari pemerintah dan melanggar Undang-Undang mengenai pertambangan sesuai dengan Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Pergeseran kebijakan tatakelola pertambangan timah telah menjadi potensi pertumbuhan ekonomi pada daerah Belitung. Akan tetapi pada sisi lain pergeseran tatakelola dan perizinan tambang juga memiliki dampak yang sangat kompleks bagi sosial ekonomi serta lingkungannya. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah biji-biji dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth, kaleng, logam putih, seng, besi, sulfida, krom, mangan, tungsten, molybdenum, arsen, nikel, kobalt, uranium, fosfat, grafit, batubara, minyak mentah, aspal, gas alam sulfur, batu tahu, alunit, fluor, asbestos, batu gamping, dolomit, silikon, peldspar, piropilek, talk, batu lempung, dan biji tanah (biji emas, biji besi, timah di sungai dan berbagai metal lainnya).

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan. Dalam hal ini hukum pertambangan adalah ketentuan

khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan yang telah ditetapkan. Pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.

Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang di berikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan mineral, dan kontrak *production sharing*. Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat di bedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum
2. Kuasa pertambangan eksplorasi
3. Kuasa pertambangan eksploitasi
4. Kuasa pertambangan pemulihan dan pemurnian
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan

Bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak, sistem kontrak yang digunakan adalah kontrak karya, menurut sejarahnya, pada zaman pemerintah Hindia Belanda, sistem yang digunakan untuk pengelolaan bahan galian emas, perak, dan tembaga adalah sistem konsesi. Sistem konsesi merupakan sistem pengelolaan pertambangan umum,

kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa, tetapi diberikan hak menguasai hak atas tanah.

Endapan timah di Indonesia merupakan lanjutan dari salah satu jalur timah terkaya di dunia yang membujur dari Cina Selatan, Myanmar, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia. Di Indonesia jalur timah tersebut meliputi pulau-pulau Karimun, Kundur, Singkep, Bangka Belitung, Beling, dan daerah Bangkinang serta Kepulauan Anambas, Natuna dan Karimata. Penambangan timah terbesar berada di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep (PT. Timah Tbk., 2006). Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Dari luas Pulau Bangka 1.294.050 ha, sebesar 27,56 % daratan pulau ini merupakan areal Kuasa Penambangan (KP) timah. PT. Tambang Timah (anak perusahaan PT. Timah Tbk,) menguasai lahan seluas 321.577 ha dan PT. Kobatin seluas 35.063 ha (Bappeda Bangka, 2000). Selain kedua perusahaan tersebut, izin kuasa penambangan (KP) timah juga diberikan kepada perusahaan swasta, Sampai dengan pertengahan tahun 2007, jumlah KP timah mencapai 101 izin dengan luas pencadangan 320.219 ha, dan yang telah ditambang 6.084 ha (Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2007).

Penambangan timah lepas pantai dilakukan dengan teknologi kapal keruk (Departemen Pertambangan dan energi, 1998) sedangkan penambangan timah di darat dilakukan dengan sistem tambang semprot, tambang dalam dan kapal keruk darat (Sujitno, 2007:15). Tahapan utama penambangan timah

dengan sistem terbuka (open pit) meliputi pembukaan permukaan lahan dari penutupan vegetasi (*land clearing*), pengupasan tanah bagian atas (*stripping*), penggalian, pembuatan dam, pencucian, dan pembuangan bahan padat sisa hasil pencucian timah (tailing) (PT. Timah Tbk, 1991).

Kegiatan operasi tambang berdampak secara nyata terhadap lingkungan hidup. Dampak kegiatan ini terutama perubahan drastis atas sifat fisik dan kimia tanah (Sujitno, 2007:17). Dampak tersebut termasuk gangguan terhadap vegetasi, hewan dan tanah yang ada, serta ekosistem alami. Dampak kehilangan vegetasi dan degradasi lahan secara potensial dapat menyebabkan erosi tanah, kehilangan biodiversitas, berkurangnya habitat hewan liar, dan degradasi daerah penampung air (Setiadi, 2006:28).

Pertambangan adalah kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, oleh karena itu lahan pasca tambang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif lain. Untuk memanfaatkan lahan pasca tambang maka harus ada upaya untuk memulihkan kembali lahan yang telah rusak akibat dari kegiatan penambangan. Upaya perbaikan lahan bekas tambang dilakukan melalui program reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang. Penambangan timah ilegal yang marak belakangan ini yang dilakukan di darat dan di laut sudah banyak merusak lingkungan, karena setelah melakukan pertambangan tidak melakukan reklamasi lahan, dalam menertibkan penambangan timah ilegal pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat setempat. Aktivitas pertambangan timah ilegal dengan

sistem tradisional di wilayah bekas tambang milik PN Timah, Sehingga banyak lingkungan yang rusak akibat pertambangan tersebut.

Kegiatan penambangan di darat berpengaruh terutama pada sifat fisik dan kimia tanah. Perubahan struktur tanah terjadi akibat penggalian top soil untuk mencapai lapisan bertimah yang lebih dalam. Pembuatan dam (phok) telah mengubah topografi dan komposisi tanah permukaan akibat digunakannya tanah overburden sebagai sarana penimbun. Top soil musnah karena tertimbun tailing atau terendam genangan air (Sujitno, 2007: 22).

Pemandangan umum yang dijumpai pada lahan bekas tambang timah berupa kolong (lahan bekas penambangan yang berbentuk semacam danau kecil dengan kedalaman mencapai 40 m), timbunan liat hasil galian (*overburden*), dan hamparan tailing yang berupa rawa atau lahan kering (Sujitno, 2007: 26). Mengindikasikan bahwa sejalan dengan waktu, timbunan tailing akan membentuk hamparan tailing yang semakin luas. Kolong yang terbentuk pada proses penambangan skala besar umumnya tidak memungkinkan untuk ditimbun sehingga menjadi semacam danau buatan (Latifah, 2004: 11).

Sejauh ini pemanfaatan kolong timah di Pulau Bangka belum optimal. Sebagian besar hanya dibiarkan, secara ekologis kolong tersebut berfungsi sebagai kolam retensi dan *water catchment* area untuk menampung hujan yang mengalir melalui aliran permukaan. Secara ekonomi, potensi kolong untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku, budidaya perairan, atau tempat rekreasi air Belum banyak dilakukan, baik oleh perusahaan penambang

maupun pemerintah. Demikian juga pemanfaatan lahan tailing yang semakin luas sampai saat ini hanya sebatas dihijaukan dengan tanaman-tanaman serbaguna (*multipurpose tree species*, MPTS), terutama akasia.

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Kabupaten Belitung merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan timah yang cukup besar dengan kualitas yang baik. Permasalahannya yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin atau pun dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya penambang melakukan penambangan di setiap bagian sungai atau laut dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral/Batubara. Pertambangan tanpa izin ini laksana jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Keberadaannya hampir menyebar diseluruh Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Sijuk, Gantung, dan Manggar.

Rakyat memiliki suatu peranan penting bagi keberlangsungan pertambangan timah, walaupun tidak ada data kongkrit mengenai usaha pertambangan oleh rakyat tersebut. Setidaknya pada masa lalu, terdapat beberapa kegiatan pertambangan dan perizinan untuk menambang yang diberikan oleh penguasa setempat. Seperti yang dikemukakan oleh Sujitno (2007:46) “ agar membeli pasir timah yang ditambang oleh penduduk pribumi Belitung dengan harga yang memadai, karena mendapat laporan bahwa penduduk menjual timah mereka ke Lingga, Singkep dan tempat-tempat

lainnya”. Dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa rakyat memiliki peranan penting dalam pertambangan timah di pulau Belitung.

Pertambangan timah di Indonesia memiliki sejarah pengelolaan tambang yang panjang meskipun hanya dalam skala kecil ketika timah pertama kali ditemukan di Pulau Bangka (Osberger dalam Sujitno, 2007: 11). Pada tahun 1970-an, pemerintah membuka kesempatan bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya dibidang pertambangan, yakni Tambang Karya (TK) selain PN. Timah yang mengelola tambang timah. Tambang karya ini dimiliki oleh pihak swasta Indonesia dan asing yang telah mengadakan perjanjian kontrak dengan pemerintah (kontrak karya) dengan memanfaatkan para penambang rakyat. Tambang karya berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas produksi Timah karena menambang dalam wilayah kuasa pertambangan (KP) PN. Timah. Pada umumnya aktivitas penambangan tambang karya dilakukan pada wilayah-wilayah bekas “tambang dalam” yang sudah ditinggalkan Belanda, adapun PN. Timah tetap berfungsi sebagai pengumpul timah yang dihasilkan oleh tambang karya, sedangkan jenis timah yang ditambang adalah timah primer (Zulkarnaen, 2005 :203).

Penghasilan penambang rakyat dalam tambang karya tergantung pada jumlah pasir timah dan kandungan biji timah yang terdapat didalamnya. Semakin banyak pasir timah yang berhasil ditambang dan semakin tinggi kandungan biji timahnya maka penghasilan yang diperoleh penambang rakyat akan semakin besar, begitu pula sebaliknya jika semakin sedikit pasir timah yang diperoleh dan semakin rendah kandungan biji timah maka pendapatan

yang diperoleh penambang rakyat akan rendah. Sebagian penambang hanya menjadikan penambang timah sebagai pekerjaan sampingan saja karena pekerjaan tetap mereka yaitu sebagai nelayan dan berladang, kecuali bagi sebagian orang yang telah dikontrak untuk menjadi pegawai oleh pemilik tambang karya dan pihak swasta.

Tahun 1980-an PN. Timah mengalami masa-masa yang sulit akibat terjadinya defisit keuangan karena dalam perkembangan pertambangan timah di Indonesia termasuk pulau Belitung dipengaruhi oleh situasi harga pasaran dunia. Tahun 1985 harga timah di pasaran dunia turun sehingga tambang karya di Belitung tutup dan PN. Timah mengadakan restrukturasi pada perusahaan karena hasil yang diperoleh dari penjualan timah tidak mampu menutupi biaya produksi. Pada perkembangan selanjutnya PN. Timah berubah menjadi PT. Timah karena masuknya investasi dari luar.

Mundurinya industri timah di Belitung pada tahun 1991 memberi kesempatan bagi penambang untuk mengolah lahan tambang yang telah ditinggalkan dengan menambang timah secara tradisional, sehingga tambang rakyat mulai berkembang di Belitung. Awalnya yang mendapatkan toleransi dari pemerintah adalah kegiatan kecil-kecilan yang bersifat lokal, yang khusus diperuntukan bagi penduduk setempat. Hal ini menyebabkan makin banyaknya penambang timah rakyat. Selain penambang rakyat yang sudah lama berkecimpung dibidang pertambangan ini, banyak bermunculan penambang baru yang keterlibatannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup

masyarakat pasca restrukturasi PT. Timah yang disebabkan harga timah di pasaran dunia sedang naik.

Tahun 1991 PT. Timah berhenti beroperasi yang membawa dampak positif bagi masyarakat Belitung, karena masyarakat melakukan penambangan yang menjadikan peningkatan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan pertambangan timah pasca 1990-an merujuk pada surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan (KEPMENPERINDAG) No. 558 tahun 1998 dan No. 146 tahun 1999 yang menyatakan timah sebagai komoditas bebas ekspor (Sujitno, 2007 : 281). Hal ini yang melandasi masyarakat Belitung melakukan pertambangan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari karena barang tambang timah sudah tidak lagi menjadi komoditi utama negara dalam meningkatkan kualitas ekspor.

Tahun 1992 PT. Timah di Belitung bangkrut akibat kerugian yang dialami. Pada tahun ini, terjadi pelimpahan kepengurusan yaitu dari PN. Timah kepada pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelolah timah secara baik. Setelah PT. Timah tutup makin banyaknya penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Belitung hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hadirnya pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin ini sangat meresahkan pemerintah daerah sehingga pertambangan rakyat ini disebut pertambangan liar.

Tahun 1993 mulai masuknya perusahaan swasta yang bergerak di bidang timah yang telah mendapat perizinan dari pemerintah setempat. Hadirnya perusahaan swasta ini membawa dampak yang buruk kepada

masyarakat sekitar karena lahan tambang dikelola oleh perusahaan swasta dan secara tidak langsung perusahaan swasta ini telah mengambil lahan pekerjaan mereka. Keberadaan perusahaan swasta membawa harapan yang positif bagi penduduk sekitar daerah pertambangan tersebut, penduduk berharap dengan keberadaan perusahaan swasta mereka akan mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan dari perusahaan swasta tersebut. Akan tetapi perusahaan swasta tidak mau mempekerjakan mereka sebagai karyawan. Sebaliknya, masyarakat yang menambang timah di daerah mereka sendiri dilarang oleh pemerintah dengan alasan bahwa yang berhak mengambil timah adalah yang telah mendapat izin dari pemerintah sedangkan yang tidak memiliki izin disebut penambang ilegal atau penambangan liar. Hal tersebut membuat kecemburuan sosial yang dialami oleh masyarakat sehingga menimbulkan pertentangan yang berujung terjadinya konflik. Seperti yang dikemukakan oleh Zulkarnaen dalam bukunya konflik di daerah pertambangan emas kasus Pongkor dan Cikotok bahwa Potensi konflik sebagai bagian dari dinamika hidup kemasyarakatan, berpotensi menjadi pemicu perbaikan kualitas kehidupan apabila dapat dikelola secara efektif. Adanya sumber-sumber strategis seperti bahan tambang, cenderung berpotensi diperebutkan oleh perusahaan dan masyarakat sekitar. Persaingan akses terhadap sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi merupakan faktor pemicu konflik yang sangat mendasar (Zulkarnaen, 2003 : 29). Dalam konflik ini hampir selalu dimenangkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan yang lebih unggul seperti sumber daya manusia.

Tahun 1994 penduduk lokal berdemonstrasi terhadap perusahaan swasta dengan alasan perusahaan tersebut telah mengambil lahan mereka sehingga kegiatan penambangan mereka menjadi terbatas. Aksi yang dilakukan oleh penduduk tersebut tidak dihiraukan oleh perusahaan swasta dan berujung pada penyerangan dan pengrusakan kantor perusahaan swasta yang dilakukan oleh penduduk lokal serta melakukan pemboikotan alat-alat pertambangan milik perusahaan swasta.

Tahun 2005 ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang terdapat pada Undang-undang yang melarang pertambangan yang berisi Syarat untuk melakukan pertambangan adalah harus mempunyai surat izin pertambangan rakyat (SIPR) dan surat izin pertambangan daerah (SIPD). Melakukan proses pertambangan tanpa memiliki SIPR dan SIPD merupakan tindakan pencurian yang selanjutnya akan diproses secara hukum (Undang-Undang No.35, 2005 : 34). Hal ini membuat penambang rakyat sulit untuk melakukan pertambangan, karena sebagian besar dari para penambang rakyat ini tidak memiliki surat izin pertambangan rakyat. Aktivitas tambang ini mulai meningkat sejak masyarakat beralih dari bercocok tanam lada menjadi penambang timah rakyat. Berawal mula dari disahkannya UU Otonomi Daerah dan Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999, yang menyatakan bahwa timah dikategorikan sebagai barang bebas. Sejak legalisasi tersebut, kegiatan tambang timah rakyat makin marak di Kepulauan Bangka Belitung.

Masyarakat melakukan penambangan timah dengan teknik sederhana dan peralatan sederhana. Kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh rakyat mayoritas dilakukan tanpa izin resmi. Gejala penambangan timah rakyat ini timbul ketika masyarakat belum memerlukan atau belum mampu menerapkan peraturan perundang-undangan, apalagi jika aturan dan ketentuan apapun belum ada. Kegiatan penambangan timah rakyat itu berlangsung dalam ukuran kecil, sehingga belum memiliki dampak ekonomi, sosial serta dampak lingkungan. Penambangan timah rakyat skala kecil ini menemui permasalahan ketika dalam usaha ini melibatkan pihak-pihak luar, yaitu pemodal besar (yang biasanya disebut *cukong*), terorganisasi cukup baik, dan menggunakan teknologi yang cukup modern.

Penambangan timah besar-besaran di Kabupaten Belitung memang berdampak pada sektor ekonomi, terlebih untuk pembangunan ekonomi lokal Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan. Keberadaan kegiatan penambangan sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat memajukan pembangunan di wilayah studi. Peningkatan pendapatan daerah tersebut dapat berupa pemasukan daerah dari royalti timah (*Bank Indonesia Palembang, 2006*). Dari segi ketenagakerjaan, penambangan timah berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dilain pihak, dampak ekonomi dari penambangan timah yaitu penurunan produktivitas lada dari 2 ton per hektar pada tahun 2000 menjadi 1 ton per hektar tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh pergeseran

mata pencaharian penduduk, yang semula petani lada menjadi penambang timah (www.belitungisland.com/ diunduh tanggal 01 april 2015)

Penambangan timah di wilayah studi dapat memberikan dampak sosial seperti masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial. Hal krusial yang memantik masalah itu muncul karena potensi timah yang berlimpah itu belum diatur secara optimal. Sehingga pendapatan berlimpah dari aktivitas penambangan pada akhirnya belum mampu mendukung bagi terwujudnya kemakmuran rakyatnya. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya penyelundupan timah yang dilakukan melalui aktivitas penambangan ilegal.

Berkembangnya penambangan timah rakyat yang didukung oleh pihak-pihak luar menimbulkan dampak buruk, apalagi jika pekerjaan itu dilakukan di wilayah KP (Kuasa Pertambangan) yang sah. Hal ini mengakibatkan gangguan terhadap kegiatan pemilik izin yang resmi. Dampak buruk yang muncul dari kegiatan penambangan timah rakyat secara besar-besaran ini antara lain pengurasan sumber daya secara besar-besaran tanpa mengindahkan aspek lingkungan, dan tidak diterapkannya cara menambang yang baik (*Good mining practice*). Selain memberikan dampak buruk bagi fisik lingkungan, penambangan timah rakyat tanpa teknik yang tepat dan benar dapat menimbulkan kecelakaan yang mematikan. Sejak munculnya kebijakan pemerintah daerah yang mendorong terjadinya ekspansi sistem penambangan timah di luar wilayah KP Timah, kegiatan penambangan timah rakyat makin marak. Perubahan juga terjadi pada teknik dan peralatan menambang yang digunakan. Pada awal mula penambangan timah dilakukan rakyat, peralatan

yang digunakan merupakan peralatan sederhana. Namun semenjak sistem penambangan dengan menggunakan peralatan berat dapat diterapkan oleh masyarakat, penambangan timah rakyat dewasa ini tidak lagi menggunakan peralatan sederhana. Beralihnya sistem penambang timah rakyat dengan menggunakan alat-alat berat ini tentu menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Pertambangan timah rakyat menjadi mata pencaharian primadona bagi masyarakat di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

Kesadaran hukum akan penambangan timah di daerah Belitung sangat rendah sehingga banyaknya terjadi penambangan illegal di kawasan kabupaten Belitung. Aparat dan Pemerintah daerah setempat telah melakukan tindakan agar penambangan illegal di daerah Belitung bisa dihilangkan misalnya dengan melakukan razia di daerah penambang timah dengan mengambil semua alat-alat yang digunakan untuk mengeruk timah dan menahan para penambang timah illegal tersebut. Sanksi dan kurungan penjara beberapa minggu tidak membuat para penambang timah jera dalam melakukan aksi kejahatan pengrusakan lingkungan yang dilakukan. Para penambang atau pekerja timah seharusnya membuat surat izin penambangan kepada pemerintah daerah setempat dalam melakukan penambangan timah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan proposal ini antara lain sebagai berikut:

1. Aksi penambang timah illegal di daerah Belitung

2. Sanksi hukum yang didapat oleh penambang timah ilegal di daerah Belitung
3. Kesadaran hukum penambang terhadap Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana aksi penambangan timah ilegal di Desa Perawas?
2. Bagaimana kesadaran hukum para penambang timah ilegal terhadap UU RI No 4 Tahun 2009 di Belitung ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan penambangan timah ilegal dan kesadaran hukum yang dimiliki para penambang timah ilegal di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

E. Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan fokus utama adalah untuk mengetahui kesadaran hukum penambang timah ilegal terhadap Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, karena kesadaran hukum penambang timah akan perizinan pertambangan sangatlah rendah.

Para penambang tidak menghiraukan perizinan mengenai pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang telah tercantum sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Aparat-aparat setempat dalam menangani kasus penambangan timah ilegal sudah dilakukan dengan baik dan memberikan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Tetapi sanksi yang diberikan tidaklah membuat para penambang jera akan aksi penambangan liar yang dilakukan.

Terdapat beberapa faktor para penambang melakukan penambangan ilegal dan tidak melakukan perizinan ke Pemerintah Daerah, diantaranya: persyaratan yang cukup rumit, kondisi pendidikan para penambang yang dibawah rata-rata sehingga para penambang tidak/kurang mengetahui mengenai perizinan pertambangan, dan terakhir faktor ekonomi dilihat dari semakin melonjaknya kebutuhan sehari-hari yang mengharuskan mereka melakukan penambangan secara ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengungkap/mendeskripsikan kesadaran hukum para penambang timah ilegal terhadap Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Melalui wawancara dan dokumentasi, diharapkan dapat memperoleh data tentang: (1) mengetahui jumlah penambangan timah ilegal di Desa Perawas, (2) Bagaimana aksi penambangan timah ilegal, (3) sanksi-sanksi apa saja yang didapat jika

penambang terjaring razia, (4) bagaimana kesadaran hukum penambang timah terutama terhadap Undang-undang R.I Nomor 4 tahun 2009.

Peneliti dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal Terhadap Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan Skripsi ini mencakup :

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang penambangan timah di daerah Belitung.
2. Manfaat praktis dalam penulisan proposal ini adalah mengetahui kesadaran hukum para pekerja penambang timah ilegal terhadap Undang-Undang RI No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan kehidupan sosial para penambang timah ilegal di Desa Perawas kecamatan Tanjungpandan kabupaten Belitung.